



IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR JEMBER DARI TAHUN 2022 SAMPAI TAHUN 2024 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW

Moch Niko Unnaso'i¹

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia
email: [nikomuhammad99@gmail.com](mailto:nikomuhhammad99@gmail.com)

Dwi Hastuti, MPA

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia
Email: dwi.mkpugm@gmail.com

Abstract:

There are research focuses in this thesis, namely: 1) What is the role of the Jember Resor Police in implementing diversion of children as perpetrators of traffic accident crimes based on a positive legal perspective? 2) What are the factors that hinder the implementation of diversion against children as perpetrators of traffic accidents in the Jember Resor Police? 3) How is the implementation of diversion against children as perpetrators of traffic accident crimes based on the perspective of Islamic law? This study uses an empirical legal research method, by combining a sociological approach to law with a legislative approach. The results of this study are: 1. The role of the Jember Resor Police in implementing diversion against children as perpetrators of traffic accident crimes, the police are involved in the mediation process, if an agreement is reached, a restorative justice approach is carried out. However, if mediation does not work, then a diversion process will be carried out. 2. Judging from the inhibiting factors based on law enforcement in the Jember Resor Police, based on the legal structure, lies in the complaint offense, and in the substance

Author correspondence email: [nikomuhammad99@gmail.com](mailto:nikomuhhammad99@gmail.com)

Available online at: [jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id](http://jurnal.clear.criminallawreview@uinkhas.ac.id)



Implementasi Disersesi Terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Jember dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

of the law, the obstacle lies in the diversion conditions that are not specifically mentioned. However, the SPPA Law mentions what needs to be taken into account and considered in the diversion process, as well as in the legal culture of obstacles that occur due to the lack of legal awareness in society. And the obstacle to the diversion process is regarding the absence between the two parties to the Satlantas office due to distance and incorrect assumptions regarding the long handling and the cost that is spent. 3. If viewed from the perspective of Islamic law, that traffic accidents are not regulated specifically but this diversion effort is also called As-shulhu which means peace, and for the actions given to the child who commits the crime, the act of ta'dib is given, namely education whose punishment is to give lessons which do not affect the child's psyche and the suitability of Islamic law and positive law prioritizes case to restorative justice process.

Keywords: Diversion, Children, Criminal Acts, Positive Law, Islamic Law

Abstrak:

Terdapat fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana peran Kepolisian Resor Jember dalam mengimplementasikan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan perspektif hukum positif? 2) Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jember? 3) Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan perspektif hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan memadukan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah: 1. Peran Kepolisian Resor Jember dalam mengimplementasikan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yaitu polisi terlibat dalam proses mediasi. Jika tercapai kesepakatan, maka dilakukan pendekatan keadilan restoratif. Namun, apabila mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan ke proses diversifikasi. 2. Jika ditinjau dari faktor penghambatnya berdasarkan penegakan hukum di Kepolisian Resor Jember, pada struktur hukumnya hambatan terletak pada sifat delik aduan, sedangkan pada substansi hukumnya hambatan terletak pada syarat diversifikasi yang tidak disebutkan secara

spesifik. Namun, dalam Undang-Undang SPPA disebutkan hal-hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam proses diversi. Pada aspek kultur hukum, hambatan muncul karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hambatan lain dalam proses diversi yaitu ketidakhadiran kedua belah pihak di kantor Satlantas karena jarak serta anggapan yang keliru mengenai penanganan yang lama dan biaya yang besar. 3. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, kecelakaan lalu lintas tidak diatur secara spesifik, namun upaya diversi ini disebut *As-shulhu* yang berarti perdamaian. Terhadap anak pelaku diberikan tindakan *ta'dib*, yaitu pendidikan dengan hukuman yang bersifat memberi pelajaran tanpa memengaruhi kejiwaan anak. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengutamakan penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Kata Kunci: Kata kunci 1, Kata kunci 2 (maksimal lima kata kunci)

Introduction

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan diberikan hak asasi. Pada tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights (disingkat UDHR) yang antara lain merumuskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dari pernyataan tersebut di atas maka anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 *UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child*; (2) 1966 *International Covenant on Civil and Rights of the Child*; (3) 1966 *International Covenant on Economic, Social & Cultural Right*; (4) 1989 *UN Convention on the Rights of the Child*¹.

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila mau mengetahui adanya, terjadinya


¹ Muhammad Azil Maskur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*, vol. 7 (Semarang : PANDECTA Research Law Jurnal, 2012),172.

perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya perlindungan anak. Menurut catatan UNICEF, pada tahun 2000 ada 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pada bulan Januari-Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia dan lebih menyedihkan lagi, sebagian besar (84,2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa². Fenomena yang kerap kali terjadi adalah anak yang berhadapan dengan tindak pidana lalu lintas, yang mana dari tahun ketahun angka kesadaran dan penyerapan aturan berkendara belum diserap dengan baik oleh masyarakat khususnya bagi seorang anak.

Anak sebagai pelaku kecelakaan Lalu Lintas menjadi penyumbang kecelakaan Lalu Lintas di 2 (dua) tahun terakhir di Indonesia (menurut data Korlantas Polri), hal ini menjadi pokok bahasan yang selalu dibicarakan dan yang didiskusikan baik dalam media elektronik, lewat media cetak maupun dibicarakan lewat forum-forum yang bersifat nasional, transnasional di mana ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggung jawaban anak itu sendiri, dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan³. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut :

² Muhammad Azil Maskur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*, vol. 7 (Semarang: PANDECTA Research Law Jurnal, 2012), 172.

³ Axel Andraeh Andasia, *Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002*, vol. IV (Manado: Jurnal Lex Crimen, 2015), 11.



Secara umum kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jember setiap tahunnya cukup kerap terjadi. Dari data kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2022 terjadi mencapai 101 kasus kecelakaan lalu lintas dari pengendara kalangan anak-anak. Dari beberapa kasus tersebut di atas, kasus kecelakaan lalu lintas masih kerap terjadi ditahun 2023 yang mencapai hingga 108 kasus kecelakaan yang dilakukan oleh anak, dan pada awal tahun hingga dalam agustus 2024 kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak mencapai 78 kasus, sehingga tindak pidana lalu lintas sangat perlu mendapatkan penanganan yang cukup serius mengingat perubahan teknologi yang sangat pesat.

Saat ini yang melakukan pelanggaran lalu lintas bukan hanya orang dewasa, melainkan juga anak sekolah yang masih dibawah umur, di mana tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Atas dasar hal tersebut ketegasan dari orang tua seharusnya merupakan sesuatu yang dibutuhkan, karena banyak kasus bahwa orang tua dengan mudahnya mengizinkan anak-anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan. Selain itu, anak-anak juga diperbolehkan untuk mengendarai sendiri kendaraan ke sekolah, padahal apabila ditinjau dari segi apapun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mereka belum cukup umur dan belum memiliki SIM⁴. Dalam praktik penegakan hukum terhadap

⁴ Rudi Yunus, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas, *Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur*, vol. 4 (Makassar: Journal of Lex Generalis, 2023), 565-566.

penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak semuanya yang dilakukan oleh anak dilimpahkan ke kejaksaan tetapi ada juga yang diselesaikan secara perdamaian oleh para pihak yang bersangkutan. Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak telah meletakkan dasar perbedaan perlakuan dalam menghadapi dan menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan tujuan pembedaan tersebut untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Bahwa pada dasarnya peran penyidik kepolisian begitu penting dalam melaksanakan diversi karena yang dilakukan oleh penyidik anak, karena anak merupakan kali pertama berhadapan dengan penegak hukum. Semua proses peradilan pidana diawali dari tahap penyidikan oleh polisi, sehingga polisi berfungsi sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana. Kualitas dan kuantitas penyidik dalam proses diversi dan pengawasan hasil kesepakatan diversi sangat diperlukan agar diversi dapat mencapai tujuan. Untuk itu penyidik perlu memahami karakteristik anak, yaitu sedang menentukan identitas, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan; dan kurang pengalaman⁵. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur untuk kawasan hukum polres jember itu peran kepolisian terkait keterlibatannya sangat penting. Karena anak yang sangat membutuhkan pengetahuan dan bimbingan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini terkait bagaimana peranan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan apa saja faktor penghambat dalam proses penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dalam hal ini yaitu implementasi diversi.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang

⁵ Siti Aniza Rahmah, Kamarusdiana, Mara Sutan Rambe, *Penerapan Diversi Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan*, vol. 3 (Jakarta: Jurnal of legal research UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 10.

mana menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan.

Discussion and Result

1. Peran Kepolisian Resor Jember dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Sebelum membahas secara mendalam terkait apa saja peranan kepolisian resor jember, penulis mengelompokkan menjadi beberapa poin penting kepolisian yaitu:

- a. Menerima laporan
- b. Mengidentifikasi kelayakan diversifikasi
- c. Memfasilitasi proses diversifikasi
- d. Menyusun kesepakatan
- e. Pelaporan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan ketika melaksanakan penelitian di Kepolisian Resor Jember diperoleh data sebagai berikut:

- a. Proses Implementasi Diversifikasi

Diversifikasi merupakan salah satu langkah atau pendekatan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak⁶. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum ke jalur diluar pengadilan formal (non litigasi). Untuk mengeksplorasi implementasi diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang prosesnya berbagai tahapan. Dan untuk mengenai terhadap korban luka akibat kecelakaan yang dilakukan oleh anak, baik korban luka ringan maupun luka berat dilakukan mediasi atau negoisasi antara orang tua si anak dan korban, khususnya korban luka ringan manakala ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan berhasil maka pihak kepolisian melakukan proses *restorative justice*. Namun, apabila proses mediasi tidak berhasil maka dilakukan proses selanjutnya yaitu proses diversifikasi manakala proses mediasi antara pihak korban luka ringan dan si anak tidak menemukan kesepakatan dalam proses mediasi.

⁶ Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kanit gakkum Satlantas jember yaitu bapak IPTU Edy Purwanto menjelaskan bahwa proses diversi yang dilaksanakan oleh penyidik PPA satlantas jember prosesnya terlebih dahulu dilakukan mediasi kurang lebih sebanyak 2 kali, dan penyidik mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah dilakukan penyidikan, dan pelaksanaan diversi paling lama dilaksanakan 30 hari setelah dimulainya upaya diversi dan jika tidak adanya kesepakatan atau gagal lalu pihak kepolisian khususnya satlantas berkoordinasi dengan pihak PK Bapas dan Peksos untuk melakukan pendampingan si anak, karena akan dilakukan penelitian oleh PK Bapas dan Peksos terkait kondisi psikis anak, keseharian anak, dan karakter anak tersebut. lalu dilakukan musyawarah antara para pihak. Dan semua pihak antara korban dan pelaku yang didampingi oleh orang tua, dan pihak PK Bapas dan Peksos. Diversi dilakukan kurang lebih 2 kali apabila berhasil atau mencapai kesepakatan penyidik menyampaikan berita acara beserta kesepakatan tersebut untuk dimintakan penetapan ke pengadilan negeri⁷.

Lalu, Proses diversi yang mana sesuai dengan yang kanit gakkum jelaskan, penyidik PPA Bapak AIPDA Adi Febri menambahkan berdasarkan berkas yang ada baik dari segi dokumentasi atau berkas surat kemudian dimintakan surat rekom dari Bapas dan pihak bapas melakukan peninjauan terkait keseharian anak dan orang tua, kemudian proses sebelum diversi wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu dan jika proses diversi telah dilaksanakan 2 kali namun masih belum berhasil maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum yang melampirkan berita acara diversi dan berkas laporan penelitian kemasyarakatan⁸.

2. Peran Kepolisian Resor Jember

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian mengenai penerapan atau implementasi diversi

⁷ Edy Purwanto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Oktober 2024

⁸ Adi Febri, diwawancarai penulis, Jember, 23 Oktober 2024.

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jember, penulis dapat menguraikan terkait penerapan diversi yang dipaparkan oleh bapak IPTU Edy Purwanto selaku kanit gakkum di Satuan Lalu Lintas Jember yang mana terkait data kecelakaan dari tahun 2022, tercatat angka kasus kecelakaan di kawasan hukum Polres Jember mencapai 101 kasus dengan pelaku anak yang masih dibawah umur 16 tahun. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan pada tahun 2023 yang mana terdapat 108 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 dibulan agustus sudah mencapai 74 kasus yang mana ini masih bisa saja terus bertambah hingga akhir tahun 2024⁹.

Tabel 1.1
Data Kecelakaan Lalu Lintas Anak

No	Tahun	Usia	Jumlah
1.	2022	Kurang dari 14 tahun	17
		14 - 16 tahun	84
2.	2023	Kurang dari 14 tahun	13
		14 - 16 tahun	95
3.	2024 - Agustus	Kurang dari 14 tahun	14
		14 - 16 tahun	60
Jumlah Total Kecelakaan			283

Kemudian terkait penanganan anak yang dalam hal ini menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Bapak IPTU Edy Purwanto selaku kanit gakkum mengungkapkan penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur itu dapat dilakukan proses diversi, dalam UU perlindungan anak menjelaskan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH khususnya kecelakaan lalu lintas ini tidak dilakukan penahanan, Karena terkait hak hak anak perlu dilakukan sebuah pendampingan yang mana dalam hal ini PK Bapas ini dari Kemenkumham dan lembaga Peksos dari Kemensos. Yang akan mendampingi si anak

⁹ Edy Purwanto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 oktober 2024.

dalam proses diversi yang tentunya bersama juga dengan orang tuanya. Yang dalam hal ini anak menjadi pelaku atau posisi yang kurang menguntungkan, maka proses atau upaya diversi ini juga segera mendapatkan penanganan karena waktu dan proses diversi ini juga ada keterkaitan dengan kerjasama polisi dengan stakeholders yang ada dan itu juga membutuhkan waktu demi kepentingan si anak untuk segera mendapatkan suatu kepastian hukum¹⁰.

Senada dengan yang disampaikan oleh kanit gakkum, AIPDA Adi Febri menambahkan bahwa dalam kecelakaan lalu lintas yang mana anak sebagai pelaku pastinya penanganannya berbeda dengan orang dewasa. Proses diversi itu sangat wajib dilakukan dan juga sebelum dilakukannya diversi perlu adanya mediasi. Ketika dalam proses mediasi berjalan dengan lancar dan menemukan titik kesepakatan upaya diversi tidak perlu dilanjutkan mengingat pelaku ini masih merupakan anak dibawah umur. Dan juga kepolisian juga memiliki kerjasama dengan lembaga yang lain seperti Bapas dan Peksos serta proses diversi ini akan tentunya akan dihadiri oleh kedua belah pihak antara lain orangtua pelaku dan korbannya¹¹.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas, yang memiliki arti serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri dibidang lalu lintas ketika setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang meliputi berbagai rangkaian kegiatan sesuai prosedur diantaranya kegiatan mendatangi TKP dengan segera, kemudian menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, serta mengatur kelancaran arus lalu lintas, kemudian juga mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas¹².

Sesuai dengan penjelasan diatas yang mana penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini perlu

¹⁰ Edy purwanto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 oktober 2024

¹¹ Adi Febri, diwawancarai penulis, Jember, 23 Oktober 2024.

¹² Perkapolri No. 15 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

mendapatkan perhatian dan pendampingan yang cukup. Berdasarkan UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mana kategori umur anak itu 12 tahun sampai 18 tahun. Dan didalam UU SPPA juga disebutkan pada pasal 69 dan 71.

Kemudian terkait pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Jember khususnya unit Satuan Lalu Lintas Jember yang dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, penulis dapat memperoleh informasi mengenai beberapa pertimbangan yang dijelaskan oleh Bapak IPTU Edy Purwanto selaku kanit gakkum bahwa tentunya mengenai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang usianya masih dalam usia sekolah, yang berarti masih berumur kisaran 17 tahun maka anak ini sangat membutuhkan pendampingan, bimbingan, dan pengasuhan dari orang tua. Tidak sedikit kasus kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua kepada anak, sehingga anak ini terlibat pergaulan dengan temannya yang terlepas dari pengawasan orang tua. Maka hal seperti itu kita cegah, kita lakukan agar perkembangan anak tersebut dari segi pendidikan maupun dari segi organisasi disekolah agar bisa berjalan, serta masa depannya tidak terputus hanya karena kasus kecelakaan lalu lintas¹³.

Terkait anak yang berhadapan dengan hukum pertimbangan yang dijelaskan oleh bapak IPTU Edy Purwanto sejalan dengan apa yang disampaikan oleh AIPDA Adi Febri selaku penyidik PPA yang mana pertimbangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas itu upaya diversi wajib untuk dilakukan mengingat kondisi anak yang masih labil. akan tetapi pada usia anak dibawah umur 14 tahun biasanya hanya dilakukan mediasi karena usia anak yang masih dianggap kurang pemahaman mengenai berlalu lintas dan juga mediasi itu dapat dilakukan oleh orang tua si anak dan pihak korban serta lembaga terkait, dan kebanyakan juga rata rata kasus yang terjadi dikawasan hukum Polres jember yang dilakukan sampai proses diversi itu rentang anak usia 14 tahun sampai usia 18 tahun¹⁴.

¹³ Edy Purwanto, diwawancarai oleh peneliti , Jember, 22 oktober 2024

¹⁴ Adi Febri, diwawancara penulis, Jember, 23 Oktober 2024.

Berdasarkan pertimbangan yang dijelaskan diatas bahwa unit Satuan Lalu Lintas Jember dalam melakukan pertimbangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya peran orang tua itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait peranan kepolisian resor jember dalam pengimplementasian diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas bahwasanya upaya diversi itu memerlukan beberapa langkah atau tahapan yang mana perlu adanya koordinasi baik dari pihak kepolisian dengan pelaku dan korban, maupun antara pihak kepolisian dengan lembaga terkait seperti PK Bapas dan Peksos.

Sehingga, apabila terjadi sebuah kasus yang mana itu masih dalam kawasan hukum polres jember namun tidak adanya suatu pelaporan terhadap pihak kepolisian berarti perilaku atau sikap tersebut bukan termasuk proses diversi. Adanya suatu proses diversi ini karena adanya sebuah surat pelaporan terhadap pihak kepolisian. Dan apabila kedua belah pihak melakukan upaya damai secara individu (antara korban dan pelaku anak) tanpa campur tangan dari pihak kepolisian perilaku atau sikap tersebut sebenarnya tidak dibenarkan, karena apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan sebelah pihak itu diluar kendali pihak kepolisian satlantas jember. Karena tidak adanya pelaporan terhadap kepolisian, pihak kepolisian tidak dapat memprosesnya apabila terjadi hal demikian. Akan tetapi, jika terdapat korban sampai ada yang meninggal dunia, pihak kepolisian berwenang atas hal tersebut karena menyangkut nyawa manusia atau termasuk perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

3. Faktor penghambat dalam pengimplementasian diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor jember

Faktor yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian diversi perlu diketahui sebagai berikut :

- a. Faktor Internal dari Pihak Kepolisian, yaitu :
 - Pemahaman masyarakat yang kurang mendalam terkait diversi
- b. Faktor Eksternal/Masyarakat, yaitu :

- Keterbatasan informasi yang diketahui tentang diversi
- Anggapan yang kurang baik terhadap penegak hukum
- Proses penegakan hukum yang cukup memakan waktu, jauhnya jarak, serta anggapan biaya yang dikeluarkan banyak

Penegakan hukum tentunya terdapat beberapa komponen penting yang diantaranya sebagai berikut:

a. Struktur Hukum

Dalam suatu proses penegakan hukum pastinya dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan dan ketertiban hukum, serta keselarasan dan keserasian antara moralisasi masyarakat yang didasarkan oleh nilai nilai moral dalam suatu proses untuk mencapai tujuan yang mana merupakan suatu keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana¹⁵. Dan dalam struktur hukum disini penegak hukum yang berperan dalam menangani hambatan hambatan yang ada yaitu seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Berdasarkan prosedur diversi baik tingkat penyidikan sampai dengan ditingkat pengadilan sudah diatur didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mana pada tingkat penyidikan, prosedur penyidikan disebutkan pada pasal 26 sampai dengan 29, sedangkan pada penuntutan di kejaksaan itu disebutkan pada pasal 42, serta prosedur mengenai persidangan anak yaitu disebutkan pada 52 sampai pasal 62¹⁶. Berdasarkan struktur hukum pada proses diversi dilakukan apabila adanya suatu delik aduan yang dalam hal ini diatur dalam pasal 232 UU LLAJ¹⁷.

b. Substansi Hukum

Berdasarkan substansi hukumnya, faktor penghambat pada dasarnya mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas itu

¹⁵ Tony Aji, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan nomor: 419/Pid.sus/2016/PN.Bta)*, (Palembang: Tesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), 23.

¹⁶ UU No. 11 tahun 2012 Tentang SPPA

¹⁷ Pasal 232 UU LLAJ

merupakan delik aduan, sehingga apabila dalam hal ini anak menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas didampingi orang tua berupaya untuk melakukan upaya damai, tanpa melibatkan pihak kepolisian hal tersebut tidak dapat disebut proses diversi karena tidak adanya kesepakatan atau penetapan dari pihak pengadilan, dan apabila adanya ketidakpuasan disebelah pihak karena melakukan upaya damai secara individu (antara kedua belah pihak) dan kemudian melapor ke pihak kepolisian hal tersebut merupakan perbuatan tidak benar.

Dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang juga merupakan hambatan ketika ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak munculnya perspektif negatif masyarakat kepada penegak hukum khususnya penyidik, yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku, padahal berdasarkan Pasal 7, 8 dan 9 UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA sudah disebutkan mengenai syarat syarat untuk dilakukannya diversi manakala terdapat anak yang berhadapan dengan hukum sesuai pasal 7 yang pada intinya berisikan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan diversi dan upaya diversi dilakukan manakala tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman hukumannya dibawah 7 tahun dan anak sebagai pelaku tersebut bukan termasuk residivis¹⁸.

c. Kultur Hukum

Jika mengenai faktor penghambat yang perlu dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Jember sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut diantaranya melakukan upaya agar hambatan yang ada dapat terselesaikan dan menemukan sebuah solusi. Karena terkait kasus kecelakaan yang anak sebagai pelaku dari sisi internal kepolisian sebenarnya hambatan relatif tidak ada, akan tetapi mengenai hambatan tersebut ada di stigma atau pandangan di masyarakat mengenai anggapan yang tidak benar. Dan hambatan terkadang muncul ketika proses diversi itu oleh pihak kepolisian diupayakan akan tetapi terkadang ketidakhadiran para pihak, baik pelaku atau korban terhambat karena

¹⁸ Pasal 7 UU No. 11 tahun 2012 Tentang SPPA

jarak. Sehingga tidak dapat hadir dikantor kepolisian khususnya satlantas.

Dan upaya untuk menekan angka kecelakaan atau hambatan yang ada, pihak kepolisian resor jember khususnya unit Satlantas melakukan sosialisasi mulai dari tingkat pendidikan hingga sosialisasi dilakukan ke pihak desa melalui kepala desa dan kelurahan setempat. Dan upaya penanganan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas tersebut sebenarnya bukan hanya dari pihak kepolisian saja, akan tetapi adanya substansi hukum yang berupa aturan atau norma, dan perilaku nyata manusia, maka kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan tersebut diperkecil dengan adanya kesadaran hukum masyarakat dengan tidak lalai terhadap tata tertib berlalu lintas.

4. Implementasi Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum islam memang tidak diatur secara spesifik mengenai aturan berlalu lintas, akan tetapi hukum islam mengatur mengenai anak berdasarkan aspek yang mendasar seperti perlakuan terhadap anak yang melanggar hukum, hak hak anak dalam hukum dan sebagainya yang menyangkut perlakuan hukum islam terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana, serta terkait kecakapan hukum yang anak sendiri masih dikategorikan seseorang yang belum sempurna dalam cara berfikir dan memiliki keahlian bertindak yang tidak sempurna. Dasar hukum mengenai perdamaian atau as shulhu, yakni sebagai berikut:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَجَاءُوا النَّبِيَّ تَبْغِي حَتَّىٰ تَقِيَّ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah

keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil¹⁹.

Menurut Abdul Qadir Audah, bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena ta'dibi dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman. Cara-cara diluar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan restoratif justice²⁰.

Oleh karena itu, agama Islam lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, mengenai kecakapan hukum anak disebutkan bahwa anak yang berusia baligh itu termasuk anak yang cakap hukum, dan tindakan penanganan terhadap anak sebagai pelaku yang ditentukan dari konteks perdamaian yaitu tindakan ta'dib/ pendidikan yang bersifat untuk mendidik dan tidak merugikan psikologis anak²¹.

Dalam syariat islam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *al mas'uliyah al-jinayah* itu didasarkan kepada tiga hal yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dilakukan dengan kemauan sendiri, pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu. Apabila terdapat hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawabann pidana, hukum pidana islam mensyaratkan kebalighan (dewasa), maka anak-anak tidak dikenakan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan, diakses pada Selasa, 12 November 2024, <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>

²⁰ Bambang surabangsa, Tajul Arifin, *Analisis Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, vol. 22 (Riau: Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022), 60.

²¹ Rudi hartono.i, *Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, vol. 7 (Padang: (Sakena: Jurnal Hukum Keluarga), 2022), 153.

Sanksi hukum pidana untuk anak yang belum baligh itu menggunakan konsep *syibhul amd* yang mana berfokus terhadap bagaimana niat atau cara pelaku dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian. Sehingga, orang tua anak yang menjadi pelaku yang diberikan tanggungjawab secara perbuatan yang dilakukan si anak yang melanggar tersebut dengan wajib membayarkan diyat sebagai bentuk tanggungjawab.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepolisian Resor Jember dalam mengimplementasikan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui tahapan pelaporan, mediasi, fasilitasi kesepakatan, serta koordinasi dengan pihak terkait seperti PK Bapas dan Peksos. Diversifikasiutamakan untuk memberikan perlindungan hak anak dan menghindarkan anak dari proses peradilan formal, dengan pendekatan *restorative justice*.

Faktor penghambat implementasi diversifikasi mencakup rendahnya pemahaman masyarakat, jarak dan biaya yang dianggap tinggi, stigma negatif terhadap penegak hukum, serta keterbatasan informasi mengenai prosedur diversifikasi. Hambatan juga muncul dari sifat delik aduan pada tindak pidana lalu lintas, sehingga proses hanya berjalan jika ada laporan resmi.

Dalam perspektif hukum Islam, kecelakaan lalu lintas tidak diatur secara khusus, namun prinsip penyelesaian sengketa melalui *As-shulhu* (perdamaian) sejalan dengan diversifikasi. Anak yang belum baligh tidak dibebani pertanggungjawaban pidana penuh, melainkan dikenakan *ta'dib* (pendidikan) yang mendidik tanpa merugikan kondisi psikologisnya. Baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menekankan penyelesaian yang mengutamakan perdamaian, perlindungan anak, dan pemulihan hubungan sosial.

Bibliography

Journal Article

- Maskur, Muhammad Azil. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*, vol. 7. Semarang : PANDECTA Research Law Jurnal, 2012.
- Andasia, Axel Andraeh. *Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002*, vol. IV. Manado: Jurnal Lex Crimen, 2015.
- Yunus, Rudi. Sufirman Rahman. Ilham Abbas. *Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur*, vol. 4. Makassar: Journal of Lex Generalis, 2023.
- Rahmah, Siti Aniza. Kamarusdiana. Mara Sutan Rambe. *Penerapan Diversi Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan*, vol. 3. Jakarta: Jurnal of legal research UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Tohri, Zia. Hajjah Nadiyah. *KONSEP PERDAMAIAN PERSPEKTIF DAN TRIPITAKA*, vol. 2. Yogyakarta: Jurnal Ruhul Islam Universitas Yarsi, 2021.
- Aji, Tony. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan nomor: 419/Pid.sus/2016/PN.Bta)*, Palembang: Tesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.
- Surabangsa, Bambang. Tajul Arifin. *Analisis Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, vol. 22. Riau: Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022.
- Hartono.i, Rudi. *Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, vol. 7. Padang: (Sakena: Jurnal Hukum Keluarga), 2022.

Undang Undang :

- Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Wawancara

IPTU Edy Purwanto, diwawancarai oleh peneliti , Jember, 22 Oktober 2024

AIPDA Adi Febri, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Oktober 2024.

Artikel :

[*Sat Lantas - Tribratanews Polres Jember*](#) Diakses pada tanggal 19 November 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan, diakses pada Selasa, 12 November 2024, <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>